



KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DESA MARGOYOSO KECAMATAN SALAMAN

PERATURAN KEPALA DESA MARGOYOSO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP
DI DESA MARGOYOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan desa dan menghambat pembangunan desa, serta menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Margoyoso, perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Desa Margoyoso melalui Peraturan Desa;
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Suap di Desa Margoyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001)
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Margoyoso Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Margoyoso Tahun 2024 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI DESA MARGOYOSO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Margoyoso
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Magelang.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemangku kewenangan yang selanjutnya disebut pemangku kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua dan Anggota TPK;
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau Bersama desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa diantaranya RT, RW, LKMD, TP PKK dan lain-lain.

15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
17. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pemangku kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pemangku kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangan secara tidak patut.
19. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu system yang bertujuan untuk mengendalikan penerima gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
20. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.
21. UPG adalah Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Magelang
22. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau Lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
23. Penerima gratifikasi adalah pemangku kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekraban sosial lainnya dengan pemangku kewenangan
24. Pelapor adalah penerima yang menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK.
25. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pemangku kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
26. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan

Pemerintah Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan desa ini:

- a Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kewenangan tentang gratifikasi;
- b Meningkatkan kepatuhan pemangku kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
- c Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah desa;
- d Membangun integritas pemangku kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa; dan
- f Menumbuhkan komitmen pada diri aparatur pemerintahan desa untuk menghindari dan mencegah gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB III

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pemangku kewenangan yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima;
- (2) Setiap pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi:
 - a Terkait dengan peberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/ resmi dari Pemerintah Desa;
 - e Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
 - f Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g Sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama/ kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
 - h Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;

- j Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas pemangku kewenangan.
- (3) Pemangku kewenangan dapat menerima gratifikasi dalam keadaan sebagai berikut:
- a Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/ karier penerima/ ada ancaman lain.
- (4) Pemangku kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya.
- (5) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut:
- a Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
 - d Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h Hadiah langsung/ undian, diskon/rabat, *voucher*, *point reward*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/ kode etik pegawai/ pejabat yang bersangkutan;
 - j Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi

- penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
 - n Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait dengan kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q Pemberian cinderamata/ plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pemangku kewenangan.
- (6) Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi.

Pasal 5

Setiap pemangku kewenangan dilarang memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 6

- (1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta pemangku kewenangan yang menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) menyampaikan laporan gratifikasi kepada:
 - a UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
 - b KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.

Pasal 7

- (1) Pelapor menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan cara mengisi formulir laporan paling sedikit memuat informasi:
 - a Identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b Informasi pemberi gratifikasi;
 - c Jabatan penerima gratifikasi;
 - d Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - e Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - f Nilai gratifikasi yang diterima;
 - g Kronologi peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
 - h Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan gratifikasi KPK.

Pasal 8

Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dalam hal laporan tersebut:

- a. Memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. Untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 9

- (1) Dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh pelapor atau UPG kepada pihak pemberi gratifikasi;

- (2) Dalam hal gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikebalikan kepada pelapor, objek gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a Mencari data atau informasi yang relevan; atau
 - b Penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal penerimaan dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 11

- (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi berupa:
 - a Gratifikasi milik penerima; atau
 - b Gratifikasi milik negara
- (2) Penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisa Laporan Gratifikasi oleh KPK.

Pasal 12

- (1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik penerima, objek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada pelapor.
- (2) Pengembalian objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh pelapor atau melalui UPG.
- (3) Apabila objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai gratifikasi milik penerima, objek gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.
- (4) Objek gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik negara, objek gratifikasi diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Penyerahan objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi gratifikasi milik negara.

Pasal 14

- (1) Dalam hal gratifikasi yang ditetapkan menjadi gratifikasi milik negara dengan objek gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, pelapor wajib menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan;
- (2) Dalam hal pelapor tidak menyerahkan objek gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara setelah disampaikan permintaan secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang sebagai piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pelapor tidak menyerahkan objek gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara setelah dilakukan penagihan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau diketahui atau patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

Pasal 15

- (1) Pemangku kewenangan/pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/ email Sekretariat UPG;
- (2) Pemangku kewenangan atau pihak ketiga yang melaor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiannya.

BAB V KOMPENSASI

Pasal 16

- (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK;
- (2) Atas persetujuan pimpinan, objek gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
 - a Objek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
 - b Pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan
 - c Pelapor bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
- (3) Nilai kompensasi dari objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk oleh pimpinan atau instansi yang berwenang;

- (4) Permohonan kompensasi yang disetujui pimpinan ditetapkan dalam keputusan pimpinan termasuk nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pelapor berhak atas objek gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai keputusan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII HAK, PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a Memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi;
- b Memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
- c Memperoleh perlindungan.

Pasal 19

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c terdiri dari:
 - a Kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan;
 - b Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - c Perlindungan dari tindakan penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan/ mutasi, dan/atau hambatan karir lainnya yang dilakukan secara tidak objektif;
 - d Perlindungan bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - e Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan gratifikasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG dan/ atau KPK dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Kepatuhan pemangku kewenangan terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan;

- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal gratifikasi tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari, maka tindakan tersebut termasuk dalam tindak penyuapan;
(2) Pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan kepala desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintaka pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Margoyoso.

Ditetapkan di Margoyoso
pada tanggal 9 September 2024

Kepala Desa Margoyoso,

TTD

ADI DAYA PERDANA

Diundangkan di Margoyoso pada tanggal 10 September 2024

Sekretaris Desa Margoyoso,

TTD

ARIFIYANTO

Lembar Berita Desa Margoyoso Tahun 2024 Nomor 8



Lampiran 1

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
BERUPA UANG ATAU BARANG**

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:					
2	No KTP (NIK)	:					
3	Tempat&Tgl. Lahir	:					
4	Jabatan/Pangkat/Golongan	:					
5	Uraian Instansi	:	Nama Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Magelang		
		:	Unit Kerja	:	Pemerintah Desa Margoyoso		
6	Alamat Email	:					
7	Nomor Telepon	:	Seluler:		Rumah:		
8	Alamat Rumah	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos
9	Alamat Kantor	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kode Pos
				Magelang	Jawa Tengah		

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian	Nilai/Nominal/Taksiran	Peristiwa	Tempat dan Tanggal

C. Data Pemberi Gartifikasi

1	Nama	:					
2	Pekerjaan dan Jabatan	:					
3	Alamat/Telepon/Fax/Email	:					
4	Hubungan dengan pemberi	:					

D. Alasan dan Kronologi

1	Alasan Pemberian :
2	Kronologi Penerimaan :
3	Dokumen yang dilampirkan:

Yang melaporkan/ Penerima

Penerima Laporan

.....

Unit Pengendalian Gratifikasi

Lampiran 2

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA**

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:					
2	No KTP (NIK)	:					
3	Tempat&Tgl. Lahir	:					
4	Jabatan/Pangkat/Golongan	:					
5	Uraian Instansi	:	Nama Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Magelang		
		:	Unit Kerja	:	Pemerintah Desa Margoyoso		
6	Alamat Email	:					
7	Nomor Telepon	:	Seluler:		Rumah:		
8	Alamat Rumah	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos
9	Alamat Kantor	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kode Pos
				Magelang	Jawa Tengah		

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian	Nilai/Nominal/Taksiran	Peristiwa	Tempat dan Tanggal

C. Data Pemberi Gratifikasi

1	Nama	:	
2	Pekerjaan dan Jabatan	:	
3	Alamat/Telepon/Fax/Email	:	
4	Hubungan dengan pemberi	:	

D. Alasan dan Kronologi

1	Alasan Pemberian:
2	Kronologi Penerimaan:
3	Dokumen yang dilampirkan:

Yang melaporkan/ Penerima

Penerima Laporan

.....

Unit Pengendalian Gratifikasi

Lampiran 3

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1	Nama Lengkap	:					
2	No KTP (NIK)	:					
3	Tempat&Tgl. Lahir	:					
4	Jabatan/Pangkat/Golongan	:					
5	Uraian Instansi	:	Nama Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Magelang		
		:	Unit Kerja	:	Pemerintah Desa Margoyoso		
6	Alamat Email	:					
7	Nomor Telepon	:	Seluler:		Rumah:		
8	Alamat Rumah	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Kode Pos
9	Alamat Kantor	:	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kode Pos
				Magelang	Jawa Tengah		

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian	Nilai/Nominal/Taksiran	Peristiwa	Tempat dan Tanggal

C. Data Pemberi Gratifikasi

1	Nama	:	
2	Pekerjaan dan Jabatan	:	
3	Alamat/Telepon/Fax/Email	:	
4	Hubungan dengan pemberi	:	

D. Alasan dan Kronologi

1	Alasan Pemberian
2	Kronologi Penerimaan
3	Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/ Penerima

Penerima Laporan

.....

Unit Pengendalian Gratifikasi